



REPUBLIK INDONESIA  
**KEMENTERIAN PERTANIAN**

JALAN HARSONO RM NOMOR 3 PASAR MINGGU, JAKARTA 12550  
KOTAK POS 83/1200/PASAR MINGGU  
TELEPON (021) 7804116 - 7806131 FAKSIMILI (021) 7806305  
WEBSITE <http://www.pertanian.go.id>

**PENGUMUMAN**

NOMOR B-3068/Kp.110/A2/09/2024

TENTANG

**SELEKSI PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA  
KEMENTERIAN PERTANIAN TAHUN ANGGARAN 2024**

Berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 329 Tahun 2024 tentang Penetapan Kebutuhan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja di Lingkungan Instansi Pemerintah Tahun Anggaran 2024, memberikan kesempatan kepada Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat untuk mengikuti seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Kementerian Pertanian.

**I. UNIT KERJA YANG MENDAPATKAN ALOKASI FORMASI**

1. Sekretariat Jenderal;
2. Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian;
3. Direktorat Jenderal Tanaman Pangan;
4. Direktorat Jenderal Hortikultura;
5. Direktorat Jenderal Perkebunan;
6. Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan;
7. Inspektorat Jenderal;
8. Badan Standardisasi Instrumen Pertanian;
9. Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian;
10. Unit Pelaksana Teknis (UPT) lingkup Kementerian Pertanian.

**II. JABATAN, KUALIFIKASI PENDIDIKAN, JENIS DAN JUMLAH KEBUTUHAN/  
FORMASI, UNIT KERJA PENEMPATAN.**

Nama Jabatan, Kualifikasi Pendidikan, Alokasi Kebutuhan/Formasi dan Unit Kerja Penempatan secara detail dapat diakses di laman <https://casn.pertanian.go.id>.

### III. KRITERIA PELAMAR

#### 1. Pelamar Eks Tenaga Honorer Kategori II (Eks THK-II)

Merupakan Pelamar eks THK-II yang terdaftar dalam pangkalan data (*database*) eks THK-II pada Badan Kepegawaian Negara (BKN) dan aktif bekerja di Kementerian Pertanian sampai dengan batas waktu periode pendaftaran PPPK Kementerian Pertanian Tahun Anggaran 2024.

#### 2. Pelamar Tenaga Non Aparatur Sipil Negara (Tenaga Non-ASN)

Merupakan pegawai dengan ketentuan:

- a. yang terdaftar dalam pangkalan data (*database*) tenaga non-ASN pada BKN dan aktif bekerja pada Kementerian Pertanian; atau
- b. pegawai yang aktif bekerja pada Kementerian Pertanian paling sedikit 2 (dua) tahun terakhir secara terus menerus sampai periode pendaftaran PPPK.

### IV. PERSYARATAN

#### A. Umum

1. Warga Negara Indonesia yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, setia dan taat kepada Pancasila, UUD 1945, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Usia paling rendah 20 (dua puluh) tahun dan paling tinggi 1 (satu) tahun sebelum batas usia tertentu pada jabatan yang akan dilamar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan pada saat menyelesaikan pendaftaran online di laman <https://sscasn.bkn.go.id>. dengan ketentuan :
  - Batas usia dimaksud memperhatikan Masa Perjanjian Kerja dan batas usia paling tinggi pelamar sesuai dengan jenjang masing-masing jabatan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - Batas usia dimaksud ditentukan berdasarkan tanggal kelahiran yang tercantum pada ijazah yang digunakan sebagai dasar untuk pelamaran.
3. Tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih (dibuktikan dengan Surat Keterangan Catatan Kepolisian pada saat dinyatakan lulus pada Pengumuman Kelulusan Akhir Seleksi Pengadaan PPPK).
4. Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai PNS, PPPK, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta atau pegawai lainnya antara lain pegawai Badan Usaha Milik Negara dan pegawai Badan Usaha Milik Daerah.

5. Tidak berkedudukan sebagai CPNS, PNS, prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, atau siswa sekolah ikatan dinas pemerintah.
6. Tidak pernah melakukan dan/atau terlibat tindakan pelanggaran seleksi pada periode seleksi calon ASN sebelumnya.
7. Tidak berstatus sebagai peserta lulus seleksi calon ASN yang sedang dalam proses pengusulan penetapan NIP/NI PPPK.
8. Tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis.
9. Memiliki kualifikasi pendidikan sesuai dengan persyaratan jabatan.
10. Sehat jasmani dan rohani sesuai dengan persyaratan jabatan yang dilamar, dibuktikan dengan surat keterangan sehat dari dokter unit pelayanan kesehatan pemerintah, pada saat dinyatakan lulus pada Pengumuman Kelulusan Akhir Seleksi Pengadaan PPPK.
11. Tidak memiliki ketergantungan terhadap narkoba dan obat-obatan terlarang atau sejenisnya, dibuktikan dengan Surat Keterangan Bebas Narkoba/NAPZA dari Rumah Sakit Pemerintah setempat yang masih berlaku, dilengkapi pada saat dinyatakan lulus pada pengumuman kelulusan akhir Seleksi Pengadaan PPPK.
12. Bersedia ditempatkan diseluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau negara lain yang ditentukan oleh Instansi Pemerintah (dengan menandatangani surat pernyataan).
13. Tidak mengajukan pindah dari unit kerja penempatan dengan alasan pribadi selama masa perjanjian kerja berlaku.
14. Memiliki kompetensi yang dibuktikan dengan **sertifikasi keahlian tertentu** yang masih berlaku dari lembaga profesi yang berwenang untuk jabatan yang mempersyaratkan.
15. Memiliki pengalaman paling singkat 2 (dua) tahun untuk jenjang pemula, terampil dan ahli pertama di bidang kerja yang sesuai dengan jabatan dan/atau rencana penempatan yang akan dilamar.
16. Setiap pelamar pada jabatan fungsional dosen wajib memiliki pengalaman sebagai tenaga pengajar di perguruan tinggi paling singkat 2 (dua) tahun untuk jenjang asisten ahli.
17. Pengalaman sebagaimana disebut pada angka 15 dan 16 dibuktikan dengan:
  - a. Surat Keterangan bekerja yang ditandatangani oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama (Sekretaris Ditjen/Itjen/Badan);
  - b. Surat pernyataan bekerja paling singkat 2 (dua) tahun berturut-turut yang ditandatangani diatas meterai Rp.10.000 oleh pimpinan unit kerja/Kepala Unit Pelaksana Teknis tempat pelamar bekerja.

## B. Khusus

1. Memiliki kompetensi yang dibuktikan dengan sertifikasi keahlian tertentu yang masih berlaku dari Lembaga profesi yang berwenang untuk jabatan yang mempersyaratkan sesuai dengan Keputusan Menteri PANRB Nomor 391 Tahun 2024 tentang Persyaratan Wajib Tambahan dan Sertifikat Kompetensi sebagai Penambahan Nilai Seleksi Kompetensi Teknis dalam Pengadaan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional yang dapat diunduh pada laman <https://casn.pertanian.go.id>;
2. Pada saat mendaftar, seluruh pelamar wajib telah memiliki ijazah (**Surat Keterangan Lulus tidak berlaku**) dengan ketentuan:
  - a. Perguruan Tinggi yang berasal dari Dalam Negeri, **kualifikasi pendidikan Pascasarjana/S-2** dari perguruan tinggi dan/atau program studi yang terakreditasi dalam Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) pada saat kelulusan;
  - b. Perguruan Tinggi yang berasal dari Luar Negeri, **kualifikasi pendidikan Pascasarjana/S-2** dengan ijazah dan transkrip nilai yang **telah disetarakan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan, kebudayaan, riset dan teknologi**;
  - c. Perguruan Tinggi yang berasal dari Dalam Negeri, **kualifikasi pendidikan Sarjana/S1, Diploma IV/D-IV, atau Diploma III/D-III** dari perguruan tinggi dan/atau program studi yang terakreditasi dalam Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) pada saat kelulusan;
  - d. Perguruan Tinggi yang berasal dari Luar Negeri, **kualifikasi pendidikan Sarjana/S1, Diploma IV/D-IV, atau Diploma III/D-III** dengan ijazah dan transkrip nilai yang telah **disetarakan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan, kebudayaan, riset dan teknologi**;
  - e. **SLTA/SMK Sederajat** yang terdaftar di kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan, kebudayaan, riset dan teknologi.
  - f. **SD Sederajat** yang terdaftar di kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan, kebudayaan, riset dan teknologi.

## V. DOKUMEN PERSYARATAN PELAMAR

Dokumen persyaratan terdiri atas:

- a. **Kualifikasi pendidikan Pascasarjana/S-2, Sarjana/S-1, Diploma IV/D-IV, atau Diploma III/D-III**
  - 1) Surat lamaran **ditujukan kepada Menteri Pertanian RI di Jakarta**, diketik menggunakan komputer/ditulis dengan tulisan tangan yang dapat dibaca **ditandatangani dengan pena bertinta hitam atau biru dan wajib dibubuhi e-meterai/meterai konvensional Rp.10.000,-** untuk format surat lamaran dan contoh pengisian dapat diunduh pada laman <https://casn.pertanian.go.id>;

- 2) Surat-surat Pernyataan (2 surat) diketik menggunakan komputer/ditulis dengan tulisan tangan yang dapat dibaca **ditandatangani dengan pena bertinta hitam atau biru dan wajib dibubuhi e-meterai/meterai konvensional Rp.10.000,-** format surat pernyataan dan contoh pengisian dapat diunduh pada laman <https://casn.pertanian.go.id> dan kemudian diunggah pada portal <https://sscasn.bkn.go.id>;
- 3) Scan berwarna Kartu Tanda Penduduk elektronik (**e-KTP**) asli atau **surat keterangan** telah melakukan perekaman kependudukan yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil)/Kecamatan **bagi yang belum memiliki e-KTP**;
- 4) Pas foto terbaru berpakaian formal **berlatar belakang merah** (foto minimal 150kb, maksimal 300kb, tipe *file* jpg);
- 5) Dokumen kelulusan pendidikan dengan format *pdf* meliputi:
  - a) Scan berwarna Ijazah asli dan Transkrip Nilai asli;
    - (1) Untuk Kualifikasi pendidikan Pascasarjana/S-2: dari perguruan tinggi dan/atau program studi terakreditasi dalam BAN-PT pada saat lulus;
    - (2) Untuk Kualifikasi pendidikan Sarjana/S-1, Diploma IV/D-IV, atau Diploma III/D-III: dari perguruan tinggi dan/atau program studi terakreditasi dalam BAN-PT pada saat lulus;
  - b) **Surat penyetaraan ijazah dan penyetaraan nilai asli** dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan, kebudayaan, riset dan teknologi bagi lulusan perguruan tinggi luar negeri;
- 6) **Surat akreditasi** yang dikeluarkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan, kebudayaan, riset dan teknologi **atau cetakan tangkapan layar (*screen capture*) Direktori Hasil Akreditasi Program Studi dari Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) yang memuat status akreditasi dan program studi pelamar** yang berasal dari portal <https://banpt.or.id> (bagi lulusan perguruan tinggi dalam negeri yang pada ijazah/transkrip tidak tercantum akreditasinya);
- 7) Surat Keterangan bekerja yang ditandatangani oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama (Sekretaris Ditjen/Itjen/Badan);
- 8) Surat pernyataan bekerja paling singkat 2 (dua) tahun berturut-turut yang ditandatangani diatas meterai Rp.10.000 oleh pimpinan unit kerja/Kepala Unit Pelaksana Teknis tempat pelamar bekerja;
- 9) Untuk jabatan tertentu dapat melampirkan **sertifikasi keahlian tertentu** yang masih berlaku dari lembaga profesi yang berwenang sebagai tambahan nilai.

**b. Kualifikasi pendidikan SLTA Sederajat**

- 1) Surat lamaran **ditujukan kepada Menteri Pertanian RI di Jakarta**, diketik menggunakan komputer/ditulis dengan tulisan tangan yang dapat dibaca

**ditandatangani dengan pena bertinta hitam atau biru dan wajib dibubuhi e-meterai/meterai konvensional Rp.10.000,-** format surat lamaran dan contoh pengisian dapat diunduh pada laman <https://casn.pertanian.go.id>;

- 2) Surat-surat Pernyataan (2 surat) diketik menggunakan komputer/ditulis dengan tulisan tangan yang dapat dibaca **ditandatangani dengan pena bertinta hitam atau biru dan wajib dibubuhi e-meterai/meterai konvensional Rp.10.000,-** format surat pernyataan dan contoh pengisian dapat diunduh pada laman <https://casn.pertanian.go.id> dan kemudian diunggah pada portal <https://sscASN.bkn.go.id>;
- 3) Scan berwarna Kartu Tanda Penduduk elektronik (**e-KTP**) asli atau **surat keterangan** telah melakukan perekaman kependudukan yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil)/Kecamatan **bagi yang belum memiliki e-KTP**;
- 4) Pas foto terbaru berpakaian formal **berlatar belakang merah** (foto minimal 150kb, maksimal 300kb, tipe file jpg);
- 5) Dokumen kelulusan pendidikan dengan format *pdf* meliputi:
  - a) Scan berwarna Ijazah asli dan Daftar Nilai Ijazah (Ujian Nasional) asli;
  - b) Surat Penyetaraan Ijazah dan Transkrip Nilai asli dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan, kebudayaan, riset dan teknologi bagi lulusan Luar Negeri.
- 6) Surat Keterangan bekerja yang ditandatangani oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama (Sekretaris Ditjen/Itjen/Badan);
- 7) Surat pernyataan bekerja paling singkat 2 (dua) tahun berturut-turut yang ditandatangani diatas meterai Rp.10.000 oleh pimpinan unit kerja/Kepala Unit Pelaksana Teknis tempat pelamar bekerja;
- 8) Untuk jabatan tertentu dapat melampirkan **sertifikasi keahlian tertentu** yang masih berlaku dari lembaga profesi yang berwenang sebagai tambahan nilai.

#### **c. Kualifikasi SD Sederajat**

- 1) Surat lamaran **ditujukan kepada Menteri Pertanian RI di Jakarta**, diketik menggunakan komputer/ditulis dengan tulisan tangan yang dapat dibaca **ditandatangani dengan pena bertinta hitam atau biru dan wajib dibubuhi e-meterai/meterai konvensional Rp.10.000,-** format surat lamaran dan contoh pengisian dapat diunduh pada laman <https://casn.pertanian.go.id>;
- 2) Surat-surat Pernyataan (2 surat) diketik menggunakan komputer/ditulis dengan tulisan tangan yang dapat dibaca **ditandatangani dengan pena bertinta hitam atau biru dan wajib dibubuhi e-meterai/meterai Rp.10.000,-** format surat pernyataan dan contoh pengisian dapat diunduh

pada laman <https://casn.pertanian.go.id> dan kemudian diunggah pada portal <https://sscasn.bkn.go.id>;

- 3) Scan berwarna Kartu Tanda Penduduk elektronik (**e-KTP**) asli atau **surat keterangan** telah melakukan perekaman kependudukan yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil)/Kecamatan **bagi yang belum memiliki e-KTP**;
- 4) Pas foto terbaru berpakaian formal **berlatar belakang merah** (foto minimal 150kb, maksimal 300kb, tipe file jpg);
- 5) Dokumen kelulusan pendidikan dengan format *pdf* meliputi:
  - a) Scan berwarna Ijazah asli dan Daftar Nilai Ijazah (Ujian Nasional) asli;
  - b) Surat Penyetaraan Ijazah dan Transkrip Nilai dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan, kebudayaan, riset dan teknologi bagi lulusan Luar Negeri
- 6) Surat Keterangan bekerja yang ditandatangani oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama (Sekretaris Ditjen/itjen/Badan);
- 7) Surat pernyataan bekerja paling singkat 2 (dua) tahun berturut-turut yang ditandatangani diatas meterai Rp.10.000 oleh pimpinan unit kerja/Kepala Unit Pelaksana Teknis tempat pelamar bekerja.

## VI. TATA CARA PENDAFTARAN

1. Pendaftaran dilakukan secara *online* melalui portal <https://sscasn.bkn.go.id> dengan ketentuan:
  - a. menggunakan Nomor Induk Kependudukan (NIK) pada Kartu Tanda Penduduk elektronik (e-KTP) peserta dan NIK Kepala Keluarga pada Kartu Keluarga atau Nomor Kartu Keluarga;
  - b. menggunakan alamat *email* aktif;
  - c. membuat *password* dan membuat jawaban pengaman;
  - d. mengunggah foto KTP maks 200kb dan melakukan swafoto; dan
  - e. mencetak Kartu Informasi Akun.
2. Selanjutnya pelamar kembali *login* melalui portal <https://sscasn.bkn.go.id> menggunakan NIK dan *password* yang telah didaftarkan, dengan:
  - a. mengisi biodata;
  - b. memilih jenis seleksi (PPPK);
  - c. memilih formasi;
  - d. memastikan dokumen yang diunggah dapat dibuka/*file* tidak rusak, terbaca, dan jelas;
  - e. mencetak Kartu Pendaftaran SSCASN 2024.
3. Pelamar yang dinyatakan lulus seleksi administrasi dapat mencetak kartu peserta ujian secara *online* melalui portal: <https://sscasn.bkn.go.id>.

## VII. TAHAPAN SELEKSI

Tahapan seleksi terdiri atas Seleksi Administrasi dan Seleksi Kompetensi.

### 1. Seleksi Administrasi

- a. Seleksi Administrasi Verifikasi Dokumen Persyaratan Unggah melalui laman <https://sscasn.bkn.go.id>;
- b. Bagi pelamar yang dinyatakan lulus seleksi administrasi, wajib mencetak kartu peserta ujian dari laman <https://sscasn.bkn.go.id>;
- c. Pelamar dinyatakan dapat mengikuti Seleksi Kompetensi apabila lulus seleksi administrasi dan diumumkan oleh Panitia Pengadaan PPPK Kementerian Pertanian;
- d. Apabila setelah dilakukan pengumuman seleksi administrasi terdapat pelamar yang keberatan terhadap hasil keputusan Panitia Pengadaan PPPK Kementerian Pertanian sebagaimana dimaksud dalam huruf c, dapat mengajukan sanggahan paling lama 3 (tiga) hari setelah pengumuman hasil seleksi administrasi;
- e. Panitia Pengadaan PPPK Kementerian Pertanian dapat menerima atau menolak alasan sanggahan yang diajukan oleh pelamar;
- f. Panitia Pengadaan PPPK Kementerian Pertanian dapat menerima alasan sanggahan dalam hal kesalahan tersebut bukan berasal dari pelamar;
- g. Apabila sanggahan diterima, Panitia Pengadaan PPPK Kementerian Pertanian mengumumkan ulang hasil seleksi administrasi paling lama 7 (tujuh) hari setelah berakhirnya waktu pengajuan sanggah sebagaimana dimaksud dalam huruf e.

### 2. Seleksi Kompetensi

- a. Peserta Seleksi Kompetensi adalah pelamar yang Memenuhi Persyaratan (MP) seleksi administrasi;
- b. Seleksi Kompetensi menggunakan sistem *Computer Assisted Test* (CAT) dengan cakupan materi meliputi:
  - 1) Kompetensi Teknis;
  - 2) Kompetensi Manajerial; dan
  - 3) Kompetensi Sosial Kultural;
- c. Kompetensi Teknis
  - 1) Menggunakan sistem *Computer Assisted Test* (CAT) yang diselenggarakan oleh BKN;
  - 2) Kebijakan penambahan nilai Seleksi Kompetensi Teknis diberikan kepada peserta yang memiliki sertifikat kompetensi (Lampiran II);
  - 3) Kompetensi manajerial dan sosial kultural dilaksanakan dengan menggunakan sistem CAT yang diselenggarakan oleh BKN;
- d. Wawancara  
Wawancara untuk penilaian integritas dan moralitas dengan menggunakan sistem CAT yang diselenggarakan oleh BKN.



- e. Seleksi Kompetensi Teknis diberikan kebijakan penambahan nilai dengan ketentuan:  
Bagi pelamar yang memiliki dan mengunggah sertifikat kompetensi untuk jabatan (lampiran II) mendapatkan nilai tambahan paling tinggi 10% (sepuluh persen) dari nilai paling tinggi Kompetensi Teknis;
- f. Kelulusan Seleksi Kompetensi didasarkan pada peringkat terbaik dan diberlakukan secara berurutan bagi:
  - 1. Eks THK-II;
  - 2. Pegawai yang terdaftar dalam pangkalan data (database) tenaga Non-ASN pada BKN dan aktif bekerja di Kementerian Pertanian;
  - 3. Pegawai yang aktif bekerja di Kementerian Pertanian paling singkat 2 (dua) tahun terakhir secara terus menerus sampai dengan periode pendaftaran PPPK.
- g. Pelamar seleksi PPPK yang telah dinyatakan lulus dan usianya kurang dari 1 (satu) tahun dari batas usia pensiun jabatan pada saat pengangkatan, maka perjanjian kerja diberlakukan 1 (satu) tahun sejak pengangkatan sebagai PPPK dan diberhentikan sebagai PPPK setelah masa perjanjian kerja berakhir;
- h. Pelamar yang tidak hadir dan/atau tidak mengikuti setiap tahapan seleksi pada waktu dan tempat yang telah ditetapkan maka dinyatakan gugur.

### **VIII. SISTEM KELULUSAN**

- 1. Kelulusan Seleksi Administrasi didasarkan pada kesesuaian antara data yang diisi dengan dokumen persyaratan yang diunggah pada portal <https://sscasn.bkn.go.id> sebagaimana dalam pengumuman.
- 2. Peserta yang dinyatakan lulus Seleksi Administrasi akan diumumkan dan diberikan Kartu Peserta Ujian (KPU) untuk dapat mengikuti Seleksi Kompetensi.
- 3. Peserta yang tidak lulus Seleksi Administrasi diberikan waktu untuk melakukan sanggahan terhadap Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi selama 3 (tiga) hari dari diterbitkannya Pengumuman Kelulusan Seleksi Administrasi.
- 4. Ketentuan lain yang berkaitan dengan kelulusan peserta Seleksi Kompetensi diatur dalam Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 347 Tahun 2024.
- 5. Kelulusan akhir ditentukan berdasarkan hasil Seleksi Kompetensi oleh Panitia Seleksi Nasional Pengadaan Aparatur Sipil Negara (Panselnas).

### **IX. LOKASI PELAKSANAAN SELEKSI**

Lokasi pelaksanaan Seleksi Kompetensi sesuai dengan kota provinsi yang dipilih pelamar di portal <https://sscasn.bkn.go.id>;

### **X. LAIN-LAIN**

- 1. Masa Perjanjian Kerja ditentukan paling singkat 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang sesuai kebutuhan Instansi dan berdasarkan penilaian kinerja dengan memperhatikan batas usia pensiun sesuai jenjang jabatan.

2. Pelamar harus membaca dengan cermat pengumuman, memenuhi semua persyaratan, dan melakukan pendaftaran sesuai dengan tata cara yang telah diumumkan.
3. Pelamar hanya dapat mendaftar pada satu instansi dan satu formasi jabatan.
4. Pelamar dengan ketentuan:
  - a. Eks Tenaga Honorer Kategori II (eks THK-II); dan
  - b. Tenaga non-ASN yang terdata dalam pangkalan data (database) BKN, dapat mendaftar/melamar sesuai dengan jadwal yang terlampir pada Lampiran I pengumuman ini.
  - c. Tenaga non-ASN yang aktif bekerja di Kementerian Pertanian paling sedikit 2 (dua) tahun berturut-turut sampai batas waktu pendaftaran, dapat mendaftar/melamar sesuai dengan jadwal yang terlampir pada Lampiran II pengumuman ini.
5. Dalam hal pelamar diketahui melamar lebih dari 1 (satu) Instansi dan/atau 1 (satu) jenis jabatan dan/atau jenis jalur kebutuhan PPPK atau menggunakan 2 (dua) nomor identitas kependudukan yang berbeda, maka yang bersangkutan dianggap gugur dan/atau dapat dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Panitia tidak bertanggungjawab terhadap dokumen unggah yang tidak dapat dibaca dengan jelas dan/atau data tidak sesuai dengan dokumen yang diunggah sehingga mengakibatkan peserta gugur/tidak lulus.
7. Kelulusan peserta adalah prestasi peserta sendiri dan jika ada pihak-pihak yang menjanjikan kelulusan dengan motif apapun, hal tersebut merupakan tindakan penipuan.
8. Para peserta, keluarga, dan pihak lain dilarang memberikan sesuatu kepada Panitia Pengadaan PPPK dalam bentuk apapun sesuai peraturan perundang-undangan terkait pelaksanaan seleksi PPPK Kementerian Pertanian.
9. Biaya akomodasi dan transportasi terkait penempatan PPPK dibebankan pada pelamar.
10. Terhadap peserta yang tidak hadir dan/atau tidak mampu mengikuti tahapan seleksi dengan alasan apapun pada waktu dan tempat yang ditetapkan, dinyatakan gugur.
11. Apabila dalam pelaksanaan tahapan seleksi/dikemudian hari setelah pengumuman kelulusan akhir diketahui terdapat keterangan/data pelamar/pendaftar/peserta yang tidak sesuai dengan persyaratan dan/atau surat pernyataan yang telah ditandatangani, Panitia Seleksi berhak menggugurkan kelulusan pelamar/pendaftar/peserta/PPPK.
12. Pelamar yang sudah dinyatakan lulus tahap akhir seleksi dan sudah mendapat persetujuan Nomor Induk PPPK kemudian mengundurkan diri, diberikan sanksi tidak dapat mendaftar pada penerimaan ASN untuk periode berikutnya.
13. Setiap pelanggaran akan diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan digugurkan kelulusannya.
14. Pendaftaran dan seluruh proses seleksi tidak dipungut biaya.
15. Keputusan Panitia Seleksi bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu gugat.

16. Seluruh data/dokumen pelaksanaan seleksi yang diberikan oleh pelamar/pendaftar/peserta menjadi milik panitia.
17. Informasi resmi yang terkait dengan pelaksanaan seleksi Pengadaan PPPK Kementerian Pertanian Tahun Anggaran 2024 sebagai berikut:
  - a. laman <https://casn.pertanian.go.id>;
  - b. handphone 082123443490 (yang dapat dihubungi pada hari Senin s.d. Jumat pukul 08.00 s.d.16.00 WIB);
  - c. e-mail [casn@pertanian.go.id](mailto:casn@pertanian.go.id);
  - d. Facebook <https://facebook.com/kementanRI>;
  - e. Instagram @kementerianpertanian.
18. Pengaduan dugaan adanya pelanggaran pelaksanaan seleksi Pengadaan PPPK Kementerian Pertanian Tahun Anggaran 2024 melalui email: [casn@pertanian.go.id](mailto:casn@pertanian.go.id).

Jakarta, 30 September 2024

Kepala Biro Organisasi dan Kepegawaian  
selaku Ketua Panitia Pengadaan PPPK  
Kementerian Pertanian,

Ttd.

Nurwahida

## LAMPIRAN I

**JADWAL SELEKSI PENGADAAN  
PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA  
BAGI PELAMAR TENAGA HONORER KATEGORI II (eks THK-II) DAN  
TENAGA NON ASN YANG TERDATA DALAM PANGKALAN DATA (*database*) BKN  
KEMENTERIAN PERTANIAN TAHUN ANGGARAN 2024**

NO.	KEGIATAN	TANGGAL PELAKSANAAN
1.	Pengumuman Seleksi	30 September s.d. 19 Oktober 2024
2.	Pendaftaran Seleksi	1 s.d. 20 Oktober 2024
3.	Seleksi Administrasi	1 s.d. 29 Oktober 2024
4.	Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi	30 Oktober s.d. 1 November 2024
5.	Masa Sanggah (*)	2 s.d. 4 November 2024
6.	Jawab Sanggah	2 s.d. 6 November 2024
7.	Pengumuman Pasca Sanggah (*)	5 s.d. 11 November 2024
8.	Penarikan Data Final	12 s.d. 14 November 2024
9.	Penjadwalan Seleksi Kompetensi	15 s.d. 25 November 2024
10.	Pengumuman Daftar Peserta, Waktu dan Tempat Seleksi Kompetensi	26 November s.d. 1 Desember 2024
11.	Pelaksanaan Seleksi Kompetensi	2 s.d. 19 Desember 2024
12.	Pengolahan Nilai Seleksi Kompetensi	7 s.d. 23 Desember 2024
13.	Pengumuman Hasil Kelulusan	24 s.d. 31 Desember 2024
14.	Pengisian DRH NI PPPK	1 s.d. 31 Januari 2025
15.	Usul Penetapan NI PPPK	1 s.d. 28 Februari 2025

**Keterangan:**

Apabila terdapat perubahan jadwal tahapan seleksi akan diumumkan melalui laman <https://casn.pertanian.go.id>.

Kepala Biro Organisasi dan Kepegawaian  
selaku Ketua Panitia Pengadaan PPPK  
Kementerian Pertanian,

Ttd.

Nurwahida

## LAMPIRAN II

**JADWAL SELEKSI PENGADAAN  
PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA  
BAGI PELAMAR TENAGA NON ASN YANG AKTIF BEKERJA  
DI KEMENTERIAN PERTANIAN  
TAHUN ANGGARAN 2024**

NO.	KEGIATAN	TANGGAL PELAKSANAAN
1.	Pengumuman Seleksi	1 s.d 30 November 2024
2.	Pendaftaran Seleksi	17 November s.d 31 Desember 2024
3.	Seleksi Administrasi	16 Desember 2024 s.d. 3 Februari 2025
4.	Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi	4 s.d. 18 Februari 2025
5.	Masa Sanggah (*)	19 s.d. 21 Februari 2025
6.	Jawab Sanggah	20 s.d. 27 Februari 2025
7.	Pengumuman Pasca Sanggah (*)	22 s.d. 28 Februari 2025
8.	Penarikan Data Final	1 s.d. 7 Maret 2025
9.	Pemetaan Titik Lokasi Seleksi Kompetensi	8 s.d. 23 Maret 2025
10.	Penjadwalan Seleksi Kompetensi	24 Maret s.d. 8 April 2025
11.	Pengumuman Daftar Peserta, Waktu dan Tempat Seleksi Kompetensi	9 s.d. 16 April 2025
12.	Pelaksanaan Seleksi Kompetensi	17 April s.d. 16 Mei 2025
13.	Pengolahan Nilai Seleksi Kompetensi	22 April s.d 21 Mei 2025
14.	Pengumuman Hasil Kelulusan	22 s.d 31 Mei 2025
15.	Pengisian DRH NI PPPK	1 s.d. 30 Juni 2025
16.	Usul Penetapan NI PPPK	1 s.d. 31 Juli 2025

**Keterangan:**

Apabila terdapat perubahan jadwal tahapan seleksi akan diumumkan melalui laman <https://casn.pertanian.go.id>.

Kepala Biro Organisasi dan Kepegawaian  
selaku Ketua Panitia Pengadaan PPPK  
Kementerian Pertanian,

Ttd.

Nurwahida